



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

Pemohon, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 28 Maret 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 07 Juni 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 15 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Desember 2003 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 328/SB/XII/X2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat , Kota Pematangsiantar, tertanggal 17 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Bola Kaki No. 64, RT 002 RW 006, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, selama 17 tahun;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah mempunyai 3 (Tiga) orang anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja, namun pada awal Tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - 4.1 Bahwa Pemohon menduga Termohon telah memiliki hubungan dengan orang lain;
 - 4.2 Bahwa Pemohon merasa Termohon tidak terbuka terhadap Pemohon dan tidak menghargai Pemohon selaku Suami Termohon ;
 - 4.3 Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami dan Termohon sering membangkang Kepada Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Januari 2021 yang disebabkan pada waktu itu terjadi percekccokan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan pada waktu itu Pemohon menduga Termohon memprivasi HP dan Sosial media Termohon, Kemudian Pemohon mencoba untuk berdamai dengan Termohon namun Termohon kembali mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang dan tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi;

Halaman 2 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;
8. Bahwa oleh karena Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil dan dalam hal ini harus ada ijin dari atasan untuk perceraian, maka dari itu Pemohon telah mendapat Surat Izin Perceraian dari atasan dimana Pemohon bertugas yaitu Sekretarian Daerah Kota Pematangsiantar dengan Nomor 873/5766/XI/2021 tertanggal 09 November 2021, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/relas yang sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap status Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mengurus izin perceraian sesuai ketentuan perundang-undangan;

Bahwa Pemohon terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut telah menyerahkan surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Halaman 3 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar Sekretariat Daerah yang merupakan atasan Pemohon dengan nomor surat 873/5766/XI/2021 tertanggal 09 November 2021;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon dan Termohon berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan menunjuk **Asri Handayani, S.H.I, M.E.**, sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst., tanggal 22 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 22 November 2021;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Dalam Konvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Bahwa jika terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Halaman 4 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah sebertuk cincin emas 24 karat seberat 1 mayam atau uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah masa lampau/nafkah yang belum dibayar selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Februari 2021 Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Hak asuh (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon(Lk) lahir tanggal 2 Juni 2004, Anak Kedua Pemohon dan Termohon (Lk) lahir tanggal 9 Juni 2006, Anak Ketiga Pemohon dan Termohon (Pr) lahir tanggal 21 April 2011 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
- e. Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa kemudian terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- a. Tentang nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi sepakat dan bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
- b. Tentang mut'ah, Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- c. Tentang nafkah masa lampau/nafkah yang belum dibayar selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Februari 2021 kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa memang sejak bulan Februari 2021 tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi namun Tergugat

Halaman 5 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi tetap memberikan keperluan-keperluan untuk anak-anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi seperti baju sekolah, sepatu, baju koko, sehingga untuk nafkah masa lampau/nafkah yang belum dibayar selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Bulan Februari 2021 kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- d. Tergugat Rekonvensi keberatan tentang hak asuh (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon(Lk) lahir tanggal 2 Juni 2004, Anak Kedua Pemohon dan Termohon (Lk) lahir tanggal 9 Juni 2006, Anak Ketiga Pemohon dan Termohon (Pr) lahir tanggal 21 April 2011 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
- e. Tentang nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Termohon menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi dan telah mencukupkan dalil-dalil pada rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 6 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 328/SB/XII/X2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, tertanggal 17 Desember 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1.**;
2. Rekening Koran Bank Sumut Cabang Koordiantor Pematangsiantar atas nama Imran Hasibuan tertanggal 30 November 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2.**;
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Kecamatan Siantar Martoba yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar bulan November 2021 nomor 45 atas nama Imran Hasibuan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena asli fotokopi tersebut berada di Instansi terkait namun fotokopi tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3.**;
4. Hasil cetak (*chat*) percakapan aplikasi *whatsapp*, berdasarkan keterangan Pemohon bahwa isi *chat* tersebut menunjukkan bukti perselingkuhan Termohon, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, namun isi *chat* tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4.**;
5. Hasil cetak (*chat*) percakapan aplikasi *whatsapp*, berdasarkan keterangan Pemohon bahwa isi *chat* tersebut menunjukkan bukti perselingkuhan Termohon, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, namun isi *chat* tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5.**;
6. Hasil cetak (*chat*) percakapan aplikasi *whatsapp*, berdasarkan keterangan Pemohon bahwa isi *chat* tersebut menunjukkan bukti perselingkuhan Termohon, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, namun isi *chat* tersebut diakui dan

Halaman 7 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Termohon, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;

B. Saksi

1. **Saksi Pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Jenni sebagai istri Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2003;
 - bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orangtua Termohon di Jalan Bola Kaki dan tidak pernah pindah;
 - bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon berumur 17 (tujuh belas) tahun, Anak Kedua Pemohon dan Termohon kelas 3 (tiga) SMP dan Anak Ketiga Pemohon dan Termohon kelas 5 (lima) SD yang mana ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, Termohon selingkuh dan saksi pernah diajak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa setahu saksi pada tahun 2020, istri dari laki-laki yang berselingkuh dengan Termohon datang kepada Pemohon sehingga saksi ikut untuk mendamaikan hal tersebut lagi;
 - bahwa setahu saksi pada tahun 2021, keluarga dari laki-laki yang berselingkuh dengan Termohon mengirim foto-foto selingkuh Termohon dengan laki-laki tersebut;

Halaman 8 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan Termohon nafkah sejak Pemohon berpisah rumah dengan Termohon;
- bahwa, setahu saksi Pemohon sering memberikan keperluan untuk anak-anak Pemohon dengan Termohon ketika anak-anak Pemohon dengan Termohon berkunjung menemui Pemohon, namun Pemohon tidak pernah mengunjungi anak-anak Pemohon dengan Termohon sejak Pemohon berpisah rumah dengan Termohon;
- bahwa Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil di Kantor Camat, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon akan tetapi berdasarkan cerita Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon memiliki pinjaman untuk membangun rumah yang dibangun di atas tanah orangtua Termohon;
- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon meskipun diberikan kesempatan untuk mendamaikan;
- bahwa sepengetahuan saksi Termohon sering pergi-pergi meninggalkan anak-anak Pemohon dengan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon sering ditinggal bersama orangtua Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi Pemohon II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 9 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Jenni sebagai istri Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2003 sudah 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orangtua Termohon di Jalan Bola Kaki dan tidak pernah pindah;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon berumur 17 (tujuh belas) tahun, Anak Kedua Pemohon dan Termohon kelas 3 (tiga) SMP dan Anak Ketiga Pemohon dan Termohon kelas 5 (lima) SD yang mana ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi;
- bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, Termohon selingkuh dan pada saat itu Pemohon menunjukkan kepada saksi isi *chat* yang ada di *handphone* Termohon dengan laki-laki lain;
- bahwa setahu saksi sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun kembali Termohon mengulangi perbuatannya karena setelah kejadian tersebut ada kiriman foto-foto selingkuh Termohon dengan laki-laki lain tersebut;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan Termohon nafkah sejak Pemohon berpisah rumah dengan Termohon;
- bahwa, setahu saksi Pemohon selalu memberikan uang dan mengajak jalan-jalan anak-anak Pemohon dengan Termohon karena anak-anak

Halaman 10 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan Termohon sering datang menemui Pemohon sejak Pemohon berpisah rumah dengan Termohon;

- bahwa Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil di Kantor Camat dan setahu saksi terkadang Pemohon juga dapat penghasilan lain dari pengurusan KTP, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;
- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon meskipun diberikan kesempatan untuk mendamaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Pemohon dan Termohon Anak Pertama Pemohon dan Termohon Alifahilman Hasibuan, Nomor 1.591/Disp/2008, tertanggal 24 April 2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **T.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Pemohon dan Termohon, Anak Kedua Pemohon dan Termohon, Anak Ketiga Pemohon dan Termohon, Nomor 1.592/Disp/2008, tertanggal 28 April 2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **T.2**;

Halaman 11 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Anak Ketiga Pemohon dan Termohon Hasibuan, Nomor 1272-LT-28122011-0073, tertanggal 28 Desember 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **T.3**;

B. Saksi

1. **Saksi Termohon**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
 - bahwa Termohon dan Pemohon menikah tahun 2003;
 - bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah saksi;
 - bahwa setahu saksi dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon berumur 17 (tujuh belas) tahun, Anak Kedua Pemohon dan Termohon kelas 3 (tiga) SMP dan Anak Ketiga Pemohon dan Termohon kelas 5 (lima) SD yang mana ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun damai akan tetapi 2 (dua) tahun yang lalu ada keributan kecil dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon;
 - bahwa saksi mengetahui Termohon ada berselingkuh dengan laki-laki lain namun saksi sudah mendamaikan kejadian tersebut dan 1 (satu) tahun yang lalu juga sudah didamaikan kembali di Polsek Siantar Barat;
 - bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;

Halaman 12 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon sejak Pemohon berpisah rumah dengan Termohon;
- bahwa Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil di Kantor Camat, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon meskipun diberikan kesempatan untuk mendamaikan;
- bahwa, setahu saksi Termohon adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab serta bisa mengurus keperluan sekolah dan harian anak-anak Termohon dan Pemohon dibantu oleh saksi sebagai orangtua Termohon;
- bahwa, setahu saksi Termohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anak Termohon dan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi Termohon II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- bahwa Termohon dan Pemohon menikah tahun 2003;
- bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah saksi;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon berumur 17 (tujuh belas) tahun, Anak Kedua Pemohon dan Termohon kelas 3 (tiga) SMP dan Anak Ketiga Pemohon dan

Halaman 13 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kelas 5 (lima) SD yang mana ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun damai akan tetapi sejak Termohon dan Pemohon punya anak 1 (satu), Termohon dan Pemohon mulai bertengkar;
- bahwa saksi mengetahui permasalahan terakhir dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah masalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana Termohon pun mengakui hal tersebut;
- bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- bahwa anak-anak Termohon dan Pemohon sering disuruh menemui Pemohon sejak Termohon dan Pemohon pisah rumah namun anak-anak Termohon dan Pemohon tidak mau, hanya terkadang anak yang paling kecil perempuan mau bertemu dengan Pemohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon sejak Pemohon berpisah rumah dengan Termohon;
- bahwa Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil di Kantor Camat, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- bahwa Termohon juga terkadang bekerja sebagai relawan sosial namun saksi juga tidak mengetahui penghasilan Termohon;
- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon meskipun diberikan kesempatan untuk mendamaikan;
- bahwa, setahu saksi Termohon adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab serta bisa mengurus keperluan sekolah dan harian anak-anak Termohon dan Pemohon dibantu oleh saksi sebagai orangtua Termohon;
- bahwa, setahu saksi Termohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anak Termohon dan Pemohon;

Halaman 14 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon(Lk) lahir tanggal 2 Juni 2004 dan Anak Kedua Pemohon dan Termohon (Lk) lahir tanggal 9 Juni 2006 di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak-anak tersebut memilih Termohon yang merupakan ibu kandung anak-anak tersebut sebagai pemegang pemeliharaannya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan cerainya dan jawaban rekonvensinya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dan mohon dikabulkan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan

Halaman 15 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon berkediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Pemohon dengan dalil Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VII/2021 tanggal 4 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan permohonan cerai wajib memenuhi administrasi tentang izin bercerai dari pejabat yang berwenang, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban Pemohon dan sanksinya terhadap izin perceraian dari atasan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, Pemohon telah menyerahkan surat izin perceraian dari atasan Pemohon;

Halaman 16 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 17 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu **Asri Handayani, S.H.I, M.E**, berdasarkan laporan mediator tanggal 22 November 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain sebagaimana terurai dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Februari 2021 yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan cerai, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 18 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi, Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 19 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf

Halaman 20 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa Pemohon memiliki pinjaman yang dipotong langsung dari gaji Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, bukti P.3 tersebut menjelaskan bahwa Pemohon memiliki penghasilan sejumlah Rp3.657.600,00 (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa hasil cetak dokumen elektronik yang hasil cetakannya baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut, terhadap bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut, Pemohon tidak dapat menunjukkan sumber aslinya dan tidak dapat diuji melalui keterangan saksi ahli sehingga secara formil dan materiil alat bukti P.4, P.5 dan P.6 tidak memenuhi syarat dan selanjutnya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam

Halaman 21 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang masing-masing sebagai kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua berkesesuaian pengetahuannya terhadap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kantor Camat, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak kurang lebih tahun 2019 disebabkan Termohon berselingkuh;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi para saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena para saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon dan para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak lagi satu rumah sejak Februari 2021, para saksi bersesuaian mengenai akibat perselisihan sehingga dapat menjadi persangkaan hakim mengenai dasar alasan perceraian Pemohon dan Termohon terhadap pembuktian hukum dalam posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Halaman 22 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa *"saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Anak Pertama Pemohon dan Termohon Anak Pertama Pemohon dan Termohon Alifahilman Hasibuan, Anak Pertama Pemohon dan Termohon Anak Kedua Pemohon dan Termohon Anak Ketiga Pemohon dan Termohon dan Putri Anak Ketiga Pemohon dan Termohon Hasibuan adalah anak-anak dari Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing sebagai ayah kandung dan ibu kandung Termohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Termohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat minimal mengetahui Termohon

Halaman 23 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua berkesesuaian pengetahuannya terhadap masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon yaitu Termohon dan Pemohon adalah suami istri, Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil, Termohon dan Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis disebabkan perselingkuhan Termohon dan sejak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bulan yang lalu Termohon dan Pemohon sudah tidak satu rumah, para saksi juga telah mengupayakan perdamaian Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon *a quo* apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Termohon saling bersesuaian mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga secara materiil keterangan saksi-saksi Termohon dinilai dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyebutkan bahwa "*saksi Termohon dapat menguatkan dalil gugatan Pemohon*";

Halaman 24 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon(Lk) lahir tanggal 2 Juni 2004, Anak Kedua Pemohon dan Termohon (Lk) lahir tanggal 9 Juni 2006, Anak Ketiga Pemohon dan Termohon (Pr) lahir tanggal 21 April 2011;
3. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan izin perceraian dari atasan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak tahun 2019;
5. Bahwa Termohon mengakui perselisihan dan pertengkaran karena masalah perselingkuhan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Februari 2021 sampai sekarang;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
8. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon (untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Halaman 25 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pematangsiantar, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ رَأَوْجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

d. Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk

Halaman 26 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst



perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

e. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, maka secara syar'i, seorang suami dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan permasalahan perselingkuhan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada Februari 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi pAnak Pertama Pemohon dan Termohonritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar dan dipandang dari segi filosofis Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan*

Halaman 28 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah*

Halaman 29 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara *contradictoir*, maka Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Halaman 30 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) di atas sejalan fakta bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah *talak satu raji*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa menjawab petitum Pemohon angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam konvensi dan reconvensi pada perkara *a quo*;

Dalam Reconvensi

Menimbang bahwa tentang sebutan Pemohon selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Reconvensi dan Termohon selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan reconvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam reconvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi;

Halaman 31 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi untuk menuntut hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan berupa nafkah iddah dan mut'ah selain itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah lampau selama berpisah dengan Tergugat Rekonvensi dan menuntut agar hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi serta biaya pengasuhan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut yang selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti baik itu bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi untuk gugatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti tertulis dan saksi- saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan secara satu persatu yang akan diuraikan berikut ini:

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah, Tergugat rekonvensi tidak keberatan dan menyanggupi sesuai yang dituntut Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah atau untuk 3 (tiga) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Mut'ah

Halaman 32 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebetulnya cincin emas 24 karat seberat 1 mayam atau uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan uang mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mau memberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah bersama sejak tahun 2003 dalam masa perkawinan dan sejak tahun 2019 mulai berselisih disebabkan Penggugat Rekonvensi selingkuh yang mana hal tersebut diakui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi selingkuh dan telah terbukti juga di dalam persidangan akan tetapi jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mau memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah selingkuh dengan laki-laki lain, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda*" dan dalam Pasal 158 huruf (b) KHI disebutkan bahwa, "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami*" sementara dalam Pasal 160 KHI disebutkan bahwa, "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*".

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

لَمُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ

"Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 diatur terhadap istri yang *nusyuz*, hanya tidak berhak terhadap nafkah iddah dan bukan terhadap mut'ah;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi adalah menetapkan berdasarkan fakta bahwa selama masa perkawinan sejak tahun 2003 sampai sekurang-kurangnya tahun 2018 rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi rukun dan harmonis sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan dengan asas keadilan, kepatutan serta kemampuan *financial* Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan hidup pokok Penggugat Rekonvensi sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung angka 2;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah hanya dilakukan 1 (satu) kali mempertimbangkan rasio penghasilan Tergugat Rekonvensi selama satu bulan dari gaji pokok serta masa hidup rukun bersama dalam perkawinan sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun sebelum akhirnya pada tahun 2019 rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berselisih maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa *mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Pertimbangan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah masa lampau/nafkah yang belum dibayar selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Bulan Februari 2021 sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah masa lampau/nafkah yang belum dibayar selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Februari 2021, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya menyanggupi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah lampau, Majelis Hakim menilai telah terbukti fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah sejak Februari 2021 sebagaimana tuntutan

Halaman 34 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi adalah nafkah yang belum dibayar selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa pertimbangan pembebanan nafkah lampau dapat dilihat berdasarkan indikator nafkah keseharian atau bulanan yang diberikan seorang suami kepada istri, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak terdapat fakta mengenai indikator tersebut dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan beban pembuktian Rekonvensi tidak dapat membuktikan nilai dan pembayaran harian atau bulanan kepada Penguat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum termasuk hak-hak pasca perceraian dalam hal ini adalah hak nafkah lampau maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kelalaian Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau kepada Penguat Rekonvensi sejak bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi kelalaian dari Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau, namun fakta bahwa Penguat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak lagi satu rumah sejak bulan Februari 2021 maka hak dan kewajiban masing-masing suami istri tidak dapat dijalankan secara penuh sebagaimana ketika suami istri hidup bersama;

Menimbang, bahwa Penguat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak lagi satu rumah sejak Februari 2021, maka Majelis Hakim menilai pembebanan nafkah lampau sejak Februari 2021 yang digugat oleh Penguat Rekonvensi tidak dapat dibebankan penuh kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah lampau kepada Penguat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mempersamakan dengan jumlah nafkah iddah yang telah disepakati oleh Penguat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah atau untuk 3 (tiga) bulan sehingga diperkirakan nafkah untuk 1 (satu) bulan adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penguat Rekonvensi berupa nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Februari 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pertimbangan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Halaman 35 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon(Lk) lahir tanggal 2 Juni 2004, Anak Kedua Pemohon dan Termohon (Lk) lahir tanggal 9 Juni 2006, Anak Ketiga Pemohon dan Termohon (Pr) lahir tanggal 21 April 2011;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak setuju anak-anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi juga ingin hak asuh (hadhonah) anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan (hadhonah) Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai hak asuh (hadhonah) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon(Lk) lahir tanggal 2 Juni 2004 dan Anak Kedua Pemohon dan Termohon (Lk) lahir tanggal 9 Juni 2006 dalam tahap pemeriksaan telah mencapai usia di atas dua belas tahun, maka berdasarkan pasal 105 huruf (b) dinyatakan dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon(Lk) lahir tanggal 2 Juni 2004 dan Anak Kedua Pemohon dan Termohon (Lk) lahir tanggal 9 Juni 2006 di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak-anak tersebut memilih Penggugat Rekonvensi yang merupakan ibu kandung anak-anak tersebut sebagai pemegang pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Ketiga Pemohon dan Termohon (Pr) lahir

Halaman 36 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2011 dalam tahap pemeriksaan belum genap mencapai usia dua belas tahun atau masih belum mumayyiz dan berdasarkan pasal 105 huruf (a) dinyatakan dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 9 ayat 1, setiap anak haruslah dilindungi, di mana perlindungan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh sebab itu anak harus dijamin dipelihara dengan baik”;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh/pemelihara anak yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan pAnak Pertama Pemohon dan Termohonritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;*

Menimbang, bahwa *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh*

Halaman 37 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)};

Menimbang, bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Ketiga Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan fakta persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak, selama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Ketiga Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam pemeliharaan (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dalam keadaan baik dan kondisi yang sehat serta tercukupi, tidak pernah ditelantarkan ataupun dilakukan tindak kekerasan kepadanya, hal mana menandakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengabaikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Ketiga Pemohon dan Termohon serta masih cakap dan memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Termohon(Lk) lahir tanggal 2 Juni 2004, Anak Kedua Pemohon dan Termohon (Lk) lahir tanggal 9 Juni 2006, Anak Ketiga Pemohon dan Termohon (Pr) lahir tanggal 21 April 2011 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (sekurang-kurangnya 21 tahun);

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tetap

Halaman 38 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses terhadap Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Pertimbangan Biaya Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyatakan dan hanya menyanggupi untuk nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang

Halaman 39 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah dari orangtua kepada anak haruslah memperhatikan asas-asas kewajaran dan kepatutan, dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya untuk anak dan biaya-biaya lainnya dibebankan kepada suami dengan mempertimbangkan kemampuan dan penghasilannya, dan sejalan dengan firman Allah Swt:

لِيُفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا تُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)

Menimbang, mengenai kewajiban nafkah anak bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sebagai akibat perceraian dan dengan telah ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya (Putusan MARI Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum

Halaman 40 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 2 yang berbunyi “*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyyah, nafkah iddah, mut’ah, dan **nafkah anak**, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi selama satu bulan dari gaji pokok sejumlah Rp3.657.600,00 (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai jumlah nafkah anak hanya disanggupi lebih kecil oleh Tergugat Rekonvensi dari pada tuntutan Penggugat Rekonvensi maka harus dibuktikan mengenai kebutuhan hidup anak sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang kebutuhan hidup anak tidak terungkap fakta di persidangan, maka untuk memenuhi hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 dan himbauan Dirjen BADILAG Nomor 1669/DJA/HK.005/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan kewajiban bagi hakim untuk memenuhi hak tersebut maka Majelis Hakim menentukan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menggunakan kriteria atau standar hidup minimum menurut Survei Biaya Hidup yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik;

Menimbang, bahwa Survey Biaya Hidup dilakukan oleh Badan Pusat Statistik setiap 5 (lima) tahun sekali, maka Majelis Hakim untuk menentukan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menggunakan Survei Biaya Hidup Kota Pematangsiantar yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Survei Biaya Hidup Kota Pematangsiantar tahun 2018 yaitu adalah survei pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dimaksudkan untuk mendapatkan pola konsumsi masyarakat dengan tujuan mendapatkan data nilai konsumsi dasar dan mendapat keterangan tentang

Halaman 41 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profil sosial ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Katalog Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidempuan dan Gunung Sitoli pada list tabel 1.2 halaman 42 Kota Pematangsiantar disebutkan rata-rata pengeluaran per rumah tangga selama 1 (satu) bulan untuk kebutuhan konsumsi (meliputi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan) yaitu sejumlah Rp5.901.682,00 (lima juta sembilan ratus satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau jika dihitung per kapita yaitu untuk 5 (lima) orang anggota keluarga yaitu sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari data survei yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa seseorang yang hidup dan tinggal di Kota Pematangsiantar memerlukan biaya kebutuhan untuk hidup rata – rata senilai Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kebutuhan faktual seorang anak tidak sama besarnya dengan kebutuhan orangtua atau orang yang telah dewasa, maka kebutuhan seorang anak berbanding dengan kebutuhan orangtua atau orang dewasa sekitar 50% dari kebutuhan orangtua atau orang dewasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kebutuhan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat adalah 50% dari kebutuhan hidup rata-rata 1 (satu) orang di Kota Pematangsiantar yaitu $50\% \times \text{Rp}1.180.000,00 = \text{Rp}590.000,00$ (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kebutuhan hidup minimum (meliputi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan) 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama sebulan sekurang-kurangnya sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kebutuhan hidup minimum (meliputi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan) 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama sebulan sekurang-kurangnya

Halaman 42 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga kebutuhan hidup minimum untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak yang menuntut oleh Penggugat Rekonvensi tidak lebih besar daripada jumlah kebutuhan hidup minimum anak sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan menghukum kewajiban pembayaran oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah minimal Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (sekurang-kurangnya 21 tahun), dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Kamar Agama Angka 14 (empat belas), maka nafkah anak yang telah ditetapkan tersebut mengalami kenaikan atau penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai kepada

Halaman 43 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi yaitu untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 44 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Februari 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu;
 - 3.1. Anak Pertama Pemohon dan Termohon(Lk) lahir tanggal 2 Juni 2004;
 - 3.2. Anak Kedua Pemohon dan Termohon (Lk) lahir tanggal 9 Juni 2006
 - 3.3. Anak Ketiga Pemohon dan Termohon (Pr) lahir tanggal 21 April 2011 berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (sekurang-kurangnya 21 tahun), dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses terhadap Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di atas sejumlah minimal Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (sekurang-kurangnya 21 tahun);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2 dan angka 4 dalam rekonvensi dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh **Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Ade Syafitri, S.Sy** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 45 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Saiful Bahri Lubis, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H

Hakim Anggota,
dto

Hakim Anggota,
dto

Ade Syafitri, S.Sy

M. Rizfan Wahyudi, S.H

Panitera Pengganti

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------|--------------|--|
| 1. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 240.000,00 |
| 4. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 46 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 47 dari 47 halaman putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)